

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi

Ai Pebrianti Purwa Delimas*, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fbriantipw@gmail.com, ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstract. Marriage that will bring peace and spirituality, must have the same religious beliefs, must not be of different religions, in accordance with the Word of Allah, Surat Al-Baqarah: 221 and encouraged by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with this type of qualitative research. In the case of interfaith marriages, which are manifested in related books, journals, theses, articles, do not forget the Al-Qur'an and Sunnah in accordance with this theme. The purpose of this research is to look in depth about interfaith marriage according to Islamic law and according to the Marriage Law. What are the views of these two sources and the location of the similarities or similarities of Islamic law and the law on interfaith customary marriages. The result of this research is that in Islamic law it is not allowed because of a new breakthrough in faith. Therefore, inter-religious marriages, for various reasons such as better than allowing cohabitation. There is also the opinion that this may have been her match and is a human right. This reason cannot be accounted for, both in Islamic law and in state law, because in law, marriage will be said to be valid according to the law of each religion, it is said to be valid, because marriage will be accounted for before Allah SWT as a creator who has worked with all His perfection.

Keywords: Marriage, Different Religions, Law, Kampung Adat Cirendeu.

Abstrak. Perkawinan yang akan membawa ketenangan lahiriyah dan bathiniyah itu, harus sama keyakinan agamanya, tidak boleh berbeda agama, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah : 221 dan di dorong dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan jenis penelitian kualitatif yaitu menelusuri terhadap pelaku terjadinya perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan buku-buku yang terkait, jurnal, skripsi, artikel tidak lupa Al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan tema ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda adat beda agama menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana pandangan dari dua sumber tersebut serta letak perbedaan atau persamaan dari hukum Islam dan Undang-Undang mengenai perkawinan adat beda agama. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan iman. Oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama, dengan berbagai macam alasannya seperti lebih baik dari pada membiarkan kumpul kebo. Ada juga beranggapan bahwa ini mungkin sudah jodohnya dan merupakan hak asasi manusia. Alasan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum Islam maupun hukum negara, karena dalam Undang-Undang pun perkawinan akan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agama nya dikatakan sah, karena perkawinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai pencipta yang telah mengatur kehidupan dengan segala kesempurnaan-Nya.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Hukum, Kampung Adat Cirendeu.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksud nya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu adanya suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sistem perkawinan yang berlaku didalam masyarakat adalah perkawinan menurut KUHPerdara, perkawinan menurut Hukum Islam dan perkawinan menurut Hukum Adat. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Dan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang, namun dalam Al-Qur’an sudah diterangkan dengan jelas dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 di sebutkan:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” [QS. Al-Baqarah (2): ayat 221].

Bila menikah dengan orang ahli kitab diperkenankan dalam Islam, maka menikah dengan orang musyrik dalam bentuk apa pun terlarang baik dengan penyembah berhala, orang murtad (keluar dari Islam), penyembah sapi, binatang, yang lainnya, pepohonan atau penyembah batu ataupun roh nenek moyang.

Sehubungan dengan soal keabsahan dari perkawinan beda agama yang masih menjadi dualisme yang dipertanyakan dan selama ini pelaksanaannya masih belum mendapat kejelasan kini telah mendapat suatu dasar hukum yaitu berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang mana dalam salah satu pasalnya pasal 35 berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pencatatan Perkawinan merupakan kegiatan peng-administrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di dalam ruang lingkup wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil. Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

B. Landasan Teori

Perkawinan Beda Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f. Pasal 2 ayat (1) berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedangkan Pasal 8 huruf f berbunyi “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Pembahasan pernikahan beda agama ini akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perkawinan dengan non muslim/kafir.

Dalam Q.S Al-Baqarah: 221 ini dapat dipahami sebagai bentuk pengharaman perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, begitu pula sebaliknya, bahwa wanita muslimah pun dilarang menikah dengan pria musyrik. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syi’ah Imamiyah dan Syari’ah Zaidiyah.

Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf Qarhawi bahwa perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki baik kalangan ahli al-kitab ataupun dalam situasi dan keadaan apa pun, dan yang dibolehkan ialah laki-laki muslim kawin dengan wanita yahudi atau nasrani. Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunahnya bahwa makruh seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahlul al-kitan* karena jika terlalu mencintainya hal tersebut akan merusak agamanya. Namun hal ini berbeda dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah”. Hal ini didasarkan kondisinya kondisi sosial di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim sebagai salah satu bentuk *saddu dzara’i* akan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan.

2. Perkawinan dengan ahli kitab.

Dalam perbedaan dua kategori antara non muslim/kafir dengan ahli kitab ini memang terdapat sebuah perbedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya, non muslim/kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan. Sementara pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injl, dan Zabur.

Allah SWT menyebutkan, hukum perkawinan dengan ahli kitab pada surat Al-Maidah ayat 5 yaitu diperbolehkan lelaki muslim menikahi *muhshan* dari ahli kitab seperti diperbolehkan untuknya (muslim) menikahi perempuan muslimah.

Pencatatan Perkawinan

Bunyi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 huruf (a) yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Untuk memiliki kekuatan hukum dalam perkawinan maka perkawinan itu sendiri harus tercatat di kantor catatan sipil oleh pegawai catatan sipil untuk membuktikan bahwa telah terjadinya perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Beberapa dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan/pernikahan, antara lain:

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk Pasal

1 Ayat 1 Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hukum Islam yang telah diuraikan dalam landasan teori. Secara umum dapat kita pahami bahwa orang Islam adalah masyarakat yang merupakan agama yang diakui keabsahannya dinegara Indonesia serta *penghayat* agama sunda *wiwitan* adalah kesatuan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat dan agama yang menamakan dirinya sebagai penghayat agama sunda *wiwitan*.

Oleh karenanya perkawinan antara orang Islam dan *penghayat* agama sunda *wiwitan* tidak dapat dilaksanakan menurut Hukum Islam sebagaimana dalam KHI Pasal 40 bagian c dan Pasal 44 yang melarang orang Islam menikah dengan orang yang tidak beragama Islam, ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 dan juga di lengkapi dengan Sunnah.

Begitupun mengenai identitas sunda *wiwitan* yang hakikatnya merupakan bentuk paham dinamisme sehingga memang diharamkan untuk melangsungkan perkawinan antara orang Islam dengan agama sunda *wiwitan* baik laki-laki muslim dengan wanita *penghayat* atau bahkan sebaliknya.

Namun secara sosial memang dapat di terima karena mengingat sosial kultur masyarakat Cirendeuyang hidup saling berdampingan antar pemeluk agama yang lain dalam satu wilayah, sehingga tidak dapat dihindari adanya praktik perkawinan beda agama khususnya antar orang Islam dan *penghayat* sunda *wiwitan*.

D. Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama yang dimana telah diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 22 dan Al-Maidah ayat 5 dilengkapi dengan hadist, dalam hal ini perkawinan beda agama yang tidak dilarang adalah perkawinan antar orang Islam dan *ahlul kitab* dan perkawinan yang dilarang yaitu perkawinan antara orang Islam dan orang musyrik. Dengan hukum yang telah diatur perkawinan antara orang Islam dan penghayat agama sunda *wiwitan* tidak dapat dilaksanakan menurut Hukum Islam sebagaimana dalam KHI Pasal 40 bagian c dan Pasal 44 yang melarang laki-laki yang beragama Islam menikahi wanita musyrik, begitu pun sebaliknya wanita yang beraga Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan beraga Islam, ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan secara tegas, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan. Pandangan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kalangan *ahlu al-kitabi*, dan memperbolehkan laki-laki muslimmenikahi wanita yahudi atau nasrani. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat makruh bila laki-laki muslim menikahi wanita *ahlu al- kitab*. Dan menurut fatwa MUI mengatakan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah karena perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ketentuan dan dianggap melanggar nilai-nilai agama Islam dan pada dasarnya setiap agama tidak menghendaki perkawinan yang berbeda. Larangan ini di pertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan agama masing-masing. Munculnya perkawinan beda agama dikarenakan seseorang tidak memegang teguh ajaran agamanya, dimana sebagai umat beragama dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agamanya. Karena yang diperintahkan agama dan batas-batas yang telah digariskan tiap agama juga bertujuan mencari kebaikan untuk umatnya.

Perkawinan adat beda agama yang dilakukan di Kampung Adat Cirendeuyang tidak di

perbolehkan mengingat *'urf* yang bertentangan dengan syariat Islam yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayah 5 dan terdapat dalam KHI pasal 5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), maka hukum yang telah diterapkan bila kita melihat dari perkawinan yang dilakukan di Kampung Adat Cirendeui, dimana laki-laki yang beragama Islam dan wanita yang merupakan penghayat kepercayaan sudah jelas diarang dan melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku. Namun untuk kelengkapan dalam dokumen administrasi tersendiri tidaklah melanggar karena telah memenuhi persyaratan yang telah berlaku.

Daftar Pustaka

- [1] Bhafana, Tim Bhafana. (2019). Kitab Undang-Undang KUHPerdara, Yogyakarta: Bhafana Publishin.
- [2] Umbara, Team Citra. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.
- [3] Rahman, Abdul. (1996). Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Koswara. (2020). "Pencatatan Perkawinan", Makalah Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- [5] Sulistiani, Siska Lis. (2015). Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Bandung: PT Rafika Aditama.
- [6] Sari, Rahma Nurlinda. (2018). "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM".
- [7] Isnawati. (2019). Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- [8] Rahman, Ainur. (2014). "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.